



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Firmansyah Bin Suwari
2. Tempat lahir : Pakuan Aji
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/3 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Jendral Sudirman KM 13 RT/RW 011/03 Desa  
Pasar Putih Kecamatan Mentawa Baru Ketapang  
Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan

Tengah.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa Feri Firmansyah Bin Suwari ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2022;  
Terdakwa Feri Firmansyah Bin Suwari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan karena adanya hubungan pekerjaan, sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah lampung belakang wana hitam kendaraan truck Hino B 9479 BYU Noka MJEFG8JPKBJG21056 nosin J08EUHJ27437
  - 1 (satu) buah Kipas Radiator warna hitam kendaraan truck Hino B 9479
  - 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck warna hijau kendaraan truck Hino B 9479
  - 1 (Satu) buah dashboard warna abu-abu kendaraan truck Hino B 9479
  - 1 (satu) lembar kaca mobil truk Hino dengan stiker bertuliskan JAI, stiker bergambar CCTV, Stiker bergambar lebah, dan Stiker bertuliskan RM3 Putri

Dikembalikan kepada saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT. Jaya Pratama Perkasa an. FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan Bandar Lampung

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan ALang-Alang Lebar Palembang
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Pengkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa No. 256/IDS-P/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di Garasi PT. Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih Bin Saji yang merupakan Karyawan PT. Jaya Pratama Perkasa yang tugas memonitor dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan uang jalan untuk keperluan supir menelpon terdakwa memberitahu bahwa terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk muat sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta. Kemudian pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta dan bongkar muatan, kemudian terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor PT. Jaya Pratama Perkasa untuk muat Oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, pada saat terdakwa muat oli tersebut terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki di daerah Cikupa. Setelah memuat itu semua terdakwa berangkat menuju bandar Lampung dan pada saat sampai di daerah Lampung Selatan terdakwa menggadaikan handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut dan juga terdakwa menelpon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih untuk meminta uang jalan sebesar Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih mengirimkan uang tersebut kepada Kenek mobil yang bernama Made.

- Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih dan mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di Bandar Lampung dan pada saat akan bongkar muatan terdakwa kembali meminta uang jalan kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih dengan mengancam jika uang tidak dikirim akan meninggalkan mobil tersebut dan Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih kembali mengirimkan uang melalui rekening kenek sopir mobil tersebut. Setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan Makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-api dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-alang lebar Palembang. Setelah bongkar tersebut terdakwa menelpon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih Bin Saji dengan memberitahu bahwa terdakwa telah selesai mengantarkan barang tersebut dan meminta uang kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih untuk ongkos bongkar muat barang tersebut.
- Kemudian Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih Bin Saji mengatakan agar segera kembali ke Kantor PT. Jaya Pratama Perkasa dalam kondisi mobil kosong, akan tetapi terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut dan pergi ke Terminal Kramasan untuk bertemu dengan Doni (DPO). Setelah bertemu Doni (DPO) tersebut terdakwa pergi ke rumah makan di daerah teluk gelam Sumatera Selatan dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah makan tersebut selama 3 (tiga) hari dikarenakan kehabisan bahan bakar. Lalu setelah 3 (tiga) hari terdakwa menelpon Doni (DPO) meminjam uang untuk membeli solar yang kemudian solar tersebut diantar oleh Pamannya Doni (DPO) dan pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan saksi Sugiyo Als Pakde Kento Bin Warso Wagiman yang merupakan sesama supir di PT. Jaya Pratama Perkasa yang mana saksi Sugiyo Als Pakde Kento Bin Warso Wagiman mengatakan agar terdakwa segera kembali ke Kantor PT. Jaya Pratama Perkasa di Lampung, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Sugiyo Als Pakde Kento Bin Warso Wagiman. Lalu terdakwa pergi bersama dengan Pamannya Doni (DPO) ke arah Palembang untuk menemui Doni (DPO), akan tetapi pada saat di gerbang tol Indralaya mobil terdakwa mogok dan terdakwa bertemu dan dibantu dengan saksi Ginanjar Hajiun Bin Sukanto yang merupakan sesama supir PT. Jaya Pratama Perkasa dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan muat kelapa dipalembang dan terdakwa meminta saksi Ginanjar Hajiun Bin Sukanto tidak memberitahu perusahaan PT. Jaya Pratama Perkasa dikarenakan hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian setelah bertemu dengan Doni (DPO) di Terminal Kramasan, yang kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau dibelakang terminal dan terdakwa menemui Doni (DPO) dan menyuruh menukar ban depan sebelah kiri mobil tersebut dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapat untung dari selisih ban tersebut yakni senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa menunggu di rumah Doni (DPO) dan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Doni (DPO) sambil menunggu muatan kelapa yang dijanjikan Doni (DPO) tersebut. Setelah 4 (empat) hari di rumah tersebut, Doni (DPO) menyuruh terdakwa tetap di rumah dikarenakan Doni (DPO) mengatakan bahwa terdakwa dicari polisi dan terdakwa tidak memastikan bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa masih berada ditempat parkir semula atau tidak.

- Setelah terdakwa 10 (sepuluh) hari di rumah Doni (DPO) yaitu pada 18 Oktober 2022 terdakwa pergi tanpa sepengetahuan Doni (DPO) menggunakan travel dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa di belakang terminal Kramasan dan menuju sebuah rumah makan di Teluk Gelam Sumatera Selatan dan pada pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Yahya Crismanto dan menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa dan terdakwa mengatakan meninggalkan mobil tersebut dengan Doni (DPO) di Belakang Terminal Kramasan dan pada saat itu terdakwa membawa saksi Yahya Crismanto untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa yang diparkirkan dibelakang Terminal Kramasan dan sesampainya disana mobil tersebut sudah tidak ada hanya tertinggal beberapa bagian mobil yaitu 2 (dua) buah lampu belakang, 1 (satu) buah Kipas Radiator, 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck, 1 (Satu) buah dashboard dan 1 (satu) buah kaca depan mobil truck Hino. Setelah itu terdakwa dibawa kembali ke Kantor PT. Jaya Pratama Perkasa.

- Bahwa terdakwa memiliki hubungan kerja dengan PT. Jaya Pratama Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT. Jaya Pratama Perkasa yang ditandatangani oleh terdakwa dan Pihak Perusahaan PT. Jaya Pratama Perkasa sejak tanggal 15 September 2022, yang mana terdakwa merupakan karyawan dari PT Jaya Pratama Perkasa perusahaan bergerak dibidang Jasa Angkutan pengiriman barang dan terdakwa menjalankan tugas sebagai supir pengiriman barang berdasarkan surat tugas yang diberikan perusahaan Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa tujuan Bandar Lampung dan Surat Jalan PT. Supra Indolub tujuan Alang-Alang Lebar Palembang.
  - Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, PT Jaya Pratama Perkasa mengalami kerugian kurang lebih Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 374 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2022, bertempat di Garasi PT. Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 September 2022, Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih Bin Saji yang merupakan Karyawan PT. Jaya Pratama Perkasa yang tugas memonitor dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan uang jalan untuk keperluan supir menelpon terdakwa memberitahu bahwa terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk muat sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta. Kemudian pukul 17.00 WIB terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta. Setelah sampai di Jakarta dan bongkar muatan, kemudian terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor PT. Jaya Pratama Perkasa untuk muat Oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, pada saat terdakwa muat oli tersebut terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki di daerah Cikupa. Setelah memuat itu semua terdakwa berangkat menuju bandar Lampung dan pada saat sampai di daerah Lampung Selatan terdakwa menggadaikan handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut dan juga terdakwa menelpon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih untuk meminta uang jalan sebesar Rp.1.275.000 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih mengirimkan uang tersebut kepada KeneK mobil yang bernama Made.
- Kemudian Pada Hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa menelpon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih dan mengatakan bahwa terdakwa telah sampai di Bandar Lampung dan pada saat akan bongkar muatan terdakwa kembali meminta uang jalan

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih dengan mengancam jika uang tidak dikirim akan meninggalkan mobil tersebut dan Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih kembali mengirimkan uang melalui rekening kenek sopir mobil tersebut. Setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan Makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-api dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-alang lebar Palembang. Setelah bongkar tersebut terdakwa menelpon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih Bin Saji dengan memberitahu bahwa terdakwa telah selesai mengantarkan barang tersebut dan meminta uang kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih untuk ongkos bongkar muat barang tersebut.

- Kemudian Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji Ayu Ningsih Bin Saji mengatakan agar segera kembali ke Kantor PT. Jaya Pratama Perkasa dalam kondisi kondisi mobil kosong, akan tetapi terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut dan pergi ke Terminal Kramasan untuk bertemu dengan Doni (DPO). Setelah bertemu Doni (DPO) tersebut terdakwa pergi ke rumah makan di daerah teluk gelam Sumatera Selatan dan terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU di rumah makan tersebut selama 3 (tiga) hari dikarenakan kehabisan bahan bakar. Lalu setelah 3 (tiga) hari terdakwa menelpon Doni (DPO) meminjam uang untuk membeli solar yang kemudian solar tersebut diantar oleh Pamannya Doni (DPO) dan pada saat itu juga terdakwa bertemu dengan saksi Sugiyo Als Pakde Kento Bin Warso Wagiman yang merupakan sesama supir di PT. Jaya Pratama Perkasa yang mana saksi Sugiyo Als Pakde Kento Bin Warso Wagiman mengatakan agar terdakwa segera kembali ke Kantor PT. Jaya Pratama Perkasa di Lampung, akan tetapi terdakwa tidak menghiraukan perkataan saksi Sugiyo Als Pakde Kento Bin Warso Wagiman. Lalu terdakwa pergi bersama dengan Pamannya Doni (DPO) ke arah Palembang untuk menemui Doni (DPO), akan tetapi pada saat di gerbang tol Indralaya mobil terdakwa mogok dan terdakwa bertemu dan dibantu dengan saksi Ginanjar Hajiun Bin Sukanto yang merupakan sesama supir PT. Jaya Pratama Perkasa dan pada saat itu terdakwa mengatakan akan muat kelapa di Palembang dan terdakwa meminta saksi Ginanjar Hajiun Bin Sukanto tidak memberitahu perusahaan PT. Jaya Pratama Perkasa dikarenakan hal tersebut tidak

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperbolehkan. Kemudian setelah bertemu dengan Doni (DPO) di Terminal Kramasan, yang kemudian terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau dibelakang terminal dan terdakwa menemui Doni (DPO) dan menyuruh menukar ban depan sebelah kiri mobil tersebut dengan ban bekas dengan tujuan untuk mendapat untung dari selisih ban tersebut yakni senilai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan uang tersebut terdakwa menunggu di rumah Doni (DPO) dan menyerahkan kunci mobil tersebut kepada Doni (DPO) sambil menunggu muatan kelapa yang dijanjikan Doni (DPO) tersebut. Setelah 4 (empat) hari di rumah tersebut, Doni (DPO) menyuruh terdakwa tetap di rumah dikarenakan Doni (DPO) mengatakan bahwa terdakwa dicari polisi dan terdakwa tidak memastikan bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa masih berada ditempat parkir semula atau tidak.

- Setelah terdakwa 10 (sepuluh) hari di rumah Doni (DPO) yaitu pada 18 Oktober 2022 terdakwa pergi tanpa sepengetahuan Doni (DPO) menggunakan travel dan meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa di belakang terminal Kramasan dan menuju sebuah rumah makan di Teluk Gelam Sumatera Selatan dan pada pukul 18.00 WIB terdakwa bertemu dengan saksi Yahya Crismanto dan menanyakan dimana keberadaan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa dan terdakwa mengatakan meninggalkan mobil tersebut dengan Doni (DPO) di Belakang Terminal Kramasan dan pada saat itu terdakwa membawa saksi Yahya Crismanto untuk mencari keberadaan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT. Jaya Pratama Perkasa yang diparkirkan dibelakang Terminal Kramasan dan sesampainya disana mobil tersebut sudah tidak ada hanya tertinggal beberapa bagian mobil yaitu 2 (dua) buah lampu belakang, 1 (satu) buah Kipas Radiator, 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck, 1 (Satu) buah dashboard dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah kaca depan mobil truck Hino. Setelah itu terdakwa dibawa kembali ke Kantor PT. Jaya Pratama Perkasa.

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, PT Jaya Pratama Perkasa mengalami kerugian kurang lebih Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno adalah Karyawan PT Jaya Pratama Perkasa yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan pengiriman/ ekspedisi yang mana Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno menjabat sebagai Kepala Operasional yang bertanggungjawab mengontrol operasional kendaraan, supir dan Delivery Order (DO)/ pengiriman barang dan memastikan hal tersebut berjalan sesuai dengan SOP dari perusahaan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Garasi PT Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;

- Bahwa sejak tanggal 15 September 2022 Terdakwa merupakan karyawan/sopir di PT Jaya Pratama Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT Jaya Pratama Perkasa yang ditandatangani oleh terdakwa dan Pihak Perusahaan PT Jaya Pratama Perkasa;

- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir pengiriman barang berdasarkan surat tugas yang diberikan perusahaan Surat Jalan dengan tujuan Bandar Lampung dan Surat Jalan dengan tujuan Alang-Alang Lebar Palembang dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEF8JPBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa membongkar muatan kemudian Terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, namun pada saat terdakwa muat oli tersebut Terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki di daerah Cikupa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung, yang mana sesampainya di Lampung Selatan Terdakwa menggadaikan Handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang jalan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji dan mengatakan bahwa Terdakwa telah sampai di Bandar Lampung, dan pada saat akan membongkar muatan Terdakwa kembali meminta uang jalan sembari mengancam apabila uang jalan tidak dikirimkan maka Terdakwa akan meninggalkan mobil truk Hino tersebut, setelah itu Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menuruti kemauan Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, Terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-API dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah selesai mengantarkan barang dan meminta kembali sejumlah uang untuk ongkos bongkar muat, kemudian Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji meminta Terdakwa segera kembali ke kantor dalam keadaan mobil kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut dan pergi tanpa diketahui keberadaannya;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Yahya melacak gps yang ada dalam mobil truk Hino yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditemukan di rumah makan di daerah Teluk Gelam;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau tersebut menurut pengakuan Terdakwa sedang diparkirkan di belakang Terminal Kramasan yang mana kunci mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Doni (DPO);
- Bahwa Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno kemudian pergi ke belakang Terminal Kramasan namun 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Jaya Pratama Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada perdamaian antara PT Jaya Pratama Perkasa dengan Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Diah Ayu Ningsih Binti Saji**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji merupakan Karyawan PT Jaya Pratama Perkasa yaitu perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa angkutan pengiriman/ ekspedisi yang mana saksi bertugas memonitor dan menyiapkan kelengkapan administrasi dan uang jalan untuk keperluan supir saat melaksanakan tugasnya di PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Garasi PT Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa sejak tanggal 15 September 2022 Terdakwa merupakan karyawan/sopir di PT Jaya Pratama Perkasa berdasarkan Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT Jaya Pratama Perkasa yang ditandatangani oleh terdakwa dan Pihak Perusahaan PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai supir pengiriman barang berdasarkan surat tugas yang diberikan perusahaan Surat Jalan dengan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Bandar Lampung dan Surat Jalan dengan tujuan Alang-Alang Lebar Palembang dengan membawa kendaraan 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa membongkar muatan kemudian Terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, namun pada saat terdakwa muat oli tersebut Terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki di daerah Cikupa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung, yang mana sesampainya di Lampung Selatan Terdakwa menggadaikan Handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang jalan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji dan mengatakan bahwa Terdakwa telah sampai di Bandar Lampung, dan pada saat akan membongkar muatan Terdakwa kembali meminta uang jalan sembari mengancam apabila uang jalan tidak dikirimkan maka Terdakwa akan meninggalkan mobil truk Hino tersebut, setelah itu Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menuruti kemauan Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, Terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-Api dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah selesai mengantarkan barang dan meminta kembali sejumlah uang untuk ongkos bongkar muat, kemudian

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji meminta Terdakwa segera kembali ke kantor dalam keadaan mobil kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut dan pergi tanpa diketahui keberadaannya;

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2022 Saksi Yahya melacak gps yang ada dalam mobil truk Hino yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa ditemukan di rumah makan di daerah Teluk Gelam;
- Bahwa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau tersebut menurut pengakuan Terdakwa sedang diparkirkan di belakang Terminal Kramasan yang mana kunci mobil tersebut Terdakwa serahkan kepada Doni (DPO);
- Bahwa Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji kemudian pergi ke belakang Terminal Kramasan namun 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Jaya Pratama Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir di PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Garasi PT Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJFEG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa membongkar muatan kemudian Terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, namun pada saat terdakwa muat oli tersebut Terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki di daerah Cikupa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung, yang mana sesampainya di Lampung Selatan Terdakwa menggadaikan Handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang jalan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji dan mengatakan bahwa Terdakwa telah sampai di Bandar Lampung, dan pada saat akan membongkar muatan Terdakwa kembali meminta uang jalan sembari mengancam apabila uang jalan tidak dikirimkan maka Terdakwa akan meninggalkan mobil truk Hino tersebut, setelah itu Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menuruti kemauan Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, Terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-Api dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-Alang Lebar Palembang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah selesai mengantarkan barang dan meminta kembali sejumlah uang untuk ongkos bongkar muat, kemudian Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji meminta Terdakwa segera kembali ke kantor dalam keadaan mobil kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa justru pergi ke Terminal Kramasan dan bertemu dengan Doni (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke rumah makan di daerah Teluk Gelam Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino tersebut di rumah makan di daerah Teluk Gelam Sumatera Selatan selama 3 (tiga) hari dikarenakan kehabisan bahan bakar;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Doni (DPO) untuk meminjam uang untuk membeli solar yang kemudian solar tersebut diantar

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh paman dari Doni (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sugiyo yang merupakan sesama sopir di PT Jaya Pratama Perkasa yang mana Sugiyo berkata kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kantor, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Palembang untuk menemui Doni (DPO) akan tetapi 1 (satu) unit mobil truck Hino yang dikendarainya mogok di gerbang tol Indralaya, kemudian Terdakwa bertemu dan dibantu oleh Ginanjar yang merupakan sopir di PT Jaya Pratama Perkasa;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada Ginanjar bahwa Terdakwa akan memuat kelapa di Palembang, namun Terdakwa melarang Ginanjar berkata kepada PT Jaya Pratama Perkasa dengan alasan hal tersebut tidak diperbolehkan;

- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Terminal Kramasan, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino yang dikendarainya di belakang terminal, kemudian menyuruh Doni (DPO) untuk menukar ban depan sebelah kiri dengan ban bekas, yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menunggu di rumah Doni (DPO) dan menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil truck Hino kepada Doni (DPO) sambil menunggu muatan kelapa yang dijanjikan oleh Doni (DPO);

- Bahwa setelah sekira 4 (empat) hari Terdakwa berada di rumah Doni (DPO) tersebut, Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah Doni (DPO) karena Terdakwa sedang dicari oleh polisi, namun pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan Doni (DPO) menggunakan travel menuju ke sebuah rumah makan di Teluk Gelam Sumatera Selatan, dengan menggunakan uang yang diperoleh dari menukar ban;

- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Yahya yang kemudian Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit mobil truck Hino, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno pergi ke belakang Terminal Kramasan tempat Terdakwa memarkir mobil tersebut namun sesampainya di belakang Terminal Kramasan mobil tersebut sudah tidak ada, hanya tertinggal beberapa bagian mobil yaitu 2 (dua) buah lampu

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang, 1 (satu) buah Kipas Radiator, 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck, 1 (Satu) buah dashboard dan 1 (satu) buah kaca depan mobil truck Hino;

- Bahwa Terdakwa berulang kali meminta uang jalan kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji karena Terdakwa dituduh menabrak pagar saat bongkar muatan di Bandar Lampung sehingga harus mengganti kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa tidak ada ganti rugi ataupun perdamaian antara PT Jaya Pratama Perkasa dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah lampung belakang wana hitam kendaraan truck Hino B 9479 BYU Noka MJEFG8JPKBJG21056 nosin J08EUHJ27437;
2. 1 (satu) buah Kipas Radiator warna hitam kendaraan truck Hino B 9479;
3. 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck warna hijau kendaraan truck Hino B 9479;
4. 1 (Satu) buah dashboard warna abu-abu kendaraan truck Hino B 9479;
5. 1 (satu) lembar kaca mobil truk Hino dengan stiker bertuliskan JAI, stiker bergambar CCTV, Stiker bergambar lebah, dan Stiker bertuliskan RM3 Putri;
6. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau;
7. 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau;
8. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT. Jaya Pratama Perkasa an. FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI;
9. 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan Bandar Lampung;
10. 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan ALang-Alang Lebar Palembang;
11. 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Pengkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa No. 256/IDS-P/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan sopir di PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Garasi PT Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa membawa kabur 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta;
- Bahwa sesampainya di Jakarta Terdakwa membongkar muatan kemudian Terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, namun pada saat terdakwa muat oli tersebut Terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki didaerah Cikupa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung, yang mana sesampainya di Lampung Selatan Terdakwa menggadaikan Handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut;
- Bahwa Terdakwa juga meminta uang jalan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji dan mengatakan bahwa Terdakwa telah sampai di Bandar Lampung, dan pada saat akan membongkar muatan Terdakwa kembali meminta uang jalan sembari mengancam apabila uang jalan tidak dikirimkan maka Terdakwa akan meninggalkan mobil truk Hino tersebut, setelah itu Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menuruti kemauan Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang;
- Bahwa setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, Terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-Api

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-Alang Lebar Palembang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah selesai mengantarkan barang dan meminta kembali sejumlah uang untuk ongkos bongkar muat, kemudian Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji meminta Terdakwa segera kembali ke kantor dalam keadaan mobil kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa justru pergi ke Terminal Kramasan dan bertemu dengan Doni (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke rumah makan di daerah Teluk Gelam Sumatera Selatan;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino tersebut di rumah makan di daerah Teluk Gelam Sumatera Selatan selama 3 (tiga) hari dikarenakan kehabisan bahan bakar;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Doni (DPO) untuk meminjam uang untuk membeli solar yang kemudian solar tersebut diantar oleh paman dari Doni (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sugiyo yang merupakan sesama sopir di PT Jaya Pratama Perkasa yang mana Sugiyo berkata kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kantor, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Palembang untuk menemui Doni (DPO) akan tetapi 1 (satu) unit mobil truck Hino yang dikendarainya mogok di gerbang tol Indralaya, kemudian Terdakwa bertemu dan dibantu oleh Ginanjar yang merupakan sopir di PT Jaya Pratama Perkasa;
- Bahwa Terdakwa berkata kepada Ginanjar bahwa Terdakwa akan memuat kelapa di Palembang, namun Terdakwa melarang Ginanjar berkata kepada PT Jaya Pratama Perkasa dengan alasan hal tersebut tidak diperbolehkan;
- Bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Terminal Kramasan, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino yang dikendarainya di belakang terminal, kemudian menyuruh Doni (DPO) untuk menukar ban depan sebelah kiri dengan ban bekas, yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menunggu di rumah Doni (DPO) dan menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil truck Hino



kepada Doni (DPO) sambil menunggu muatan kelapa yang dijanjikan oleh Doni (DPO);

- Bahwa setelah sekira 4 (empat) hari Terdakwa berada di rumah Doni (DPO) tersebut, Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah Doni (DPO) karena Terdakwa sedang dicari oleh polisi, namun pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan Doni (DPO) menggunakan travel menuju ke sebuah rumah makan di Teluk Gelam Sumatera Selatan, dengan menggunakan uang yang diperoleh dari menukar ban;
- Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Yahya yang kemudian Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit mobil truck Hino, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno pergi ke belakang Terminal Kramasan tempat Terdakwa memarkir mobil tersebut namun sesampainya di belakang Terminal Kramasan mobil tersebut sudah tidak ada, hanya tertinggal beberapa bagian mobil yaitu 2 (dua) buah lampu belakang, 1 (satu) buah Kipas Radiator, 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck, 1 (satu) buah dashboard dan 1 (satu) buah kaca depan mobil truck Hino;
- Bahwa Terdakwa berulang kali meminta uang jalan kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji karena Terdakwa dituduh menabrak pagar saat bongkar muatan di Bandar Lampung sehingga harus mengganti kerugian sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada ganti rugi ataupun perdamaian antara PT Jaya Pratama Perkasa dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT Jaya Pratama Perkasa mengalami kerugian sejumlah Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Barangsiapa;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam KUHP merujuk kepada orang perseorangan sebagai subyek hukum yang dipandang memiliki hak dan kewajiban yang mana untuk melaksanakan hak dan kewajibannya itu harus tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHP yaitu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia;

Menimbang bahwa tunduknya setiap orang sebagai subyek hukum juga termuat dalam konstitusi Indonesia Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;

Menimbang bahwa di persidangan sebelum pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa dan Terdakwa telah membenarkan identitasnya tersebut bahwa dirinya benar berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut di atas maka Terdakwa merupakan orang perseorangan berkewarganegaraan Indonesia yang tunduk pada peraturan perundang-undangan Indonesia sehingga Terdakwa termasuk subyek hukum yang tunduk pula terhadap KUHP sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan elemen unsur dengan sengaja melawan hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut termasuk ke dalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan maka pada **hari** Selasa tanggal 27 September 2022 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Garasi PT Jaya Pratama Perkasa yang beralamat di Dusun I Desa Mataram Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Terdakwa telah membawa kabur 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menghubungi Terdakwa dan mengatakan bahwa Terdakwa mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut sagu dari Kabupaten Tulang Bawang menuju Jakarta, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa datang ke kantor dan membawa 1 (satu) unit mobil truck Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau milik PT Jaya Pratama Perkasa ke Jakarta. Kemudian sesampainya di Jakarta Terdakwa membongkar muatan kemudian Terdakwa kembali mendapatkan tugas dari kantor untuk mengangkut oli menuju Bandar Lampung dan Palembang, namun pada saat terdakwa muat oli tersebut Terdakwa juga tanpa sepengetahuan kantor menerima muatan berupa makanan Ciki didaerah Cikupa, setelah itu Terdakwa berangkat menuju Bandar Lampung, yang mana sesampainya di Lampung Selatan Terdakwa menggadaikan Handphone dan STNK mobil truk Hino tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa juga meminta uang jalan sejumlah Rp1.275.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji dan mengatakan bahwa Terdakwa telah sampai di Bandar Lampung, dan pada saat akan membongkar muatan Terdakwa kembali meminta uang jalan sembari mengancam apabila uang jalan tidak dikirimkan maka Terdakwa akan meninggalkan mobil truk Hino tersebut, setelah itu Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji menuruti kemauan Terdakwa dan mengirimkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa setelah bongkar muatan di Bandar Lampung tersebut, Terdakwa berangkat ke Palembang dan tiba di Palembang pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 dan bongkar muatan makanan Ciki di daerah Tanjung Siapi-API dan setelah itu terdakwa bongkar muatan oli di daerah Alang-Alang Lebar Palembang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menelepon Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji untuk memberitahu bahwa Terdakwa telah selesai mengantarkan barang dan meminta kembali sejumlah uang untuk ongkos bongkar muat, kemudian Saksi Diah Ayu Ningsih Binti Saji meminta Terdakwa segera kembali ke kantor dalam keadaan mobil kosong, akan tetapi Terdakwa tidak mengikuti arahan tersebut. Namun Terdakwa justru pergi ke Terminal Kramasan dan bertemu dengan Doni (DPO), setelah itu Terdakwa pergi ke rumah makan di daerah Teluk Gelam Sumatera Selatan dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil truck Hino tersebut di rumah makan di daerah Teluk Gelam Sumatera Selatan selama 3 (tiga) hari dikarenakan kehabisan bahan bakar;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian Terdakwa menelepon Doni (DPO) untuk meminjam uang untuk membeli solar yang kemudian solar tersebut diantar oleh paman dari Doni (DPO), yang mana pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Sugiyo yang merupakan sesama sopir di PT Jaya Pratama Perkasa yang mana Sugiyo berkata kepada Terdakwa untuk segera kembali ke kantor, akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukannya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa pergi ke Palembang untuk menemui Doni (DPO) akan tetapi 1 (satu) unit mobil truck Hino yang dikendarainya mogok di gerbang tol Indralaya, kemudian Terdakwa bertemu dan dibantu oleh Ginanjar yang merupakan sopir di PT Jaya Pratama Perkasa dan Terdakwa berkata kepada Ginanjar bahwa Terdakwa akan memuat kelapa di Palembang, namun Terdakwa melarang Ginanjar berkata kepada PT Jaya Pratama Perkasa dengan alasan hal tersebut tidak diperbolehkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa bertemu dengan Doni (DPO) di Terminal Kramasan, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil truck Hino yang dikendarainya di belakang terminal, kemudian menyuruh Doni (DPO) untuk menukar ban depan sebelah kiri dengan ban bekas, yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menunggu di rumah Doni (DPO) dan menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil truck Hino kepada Doni (DPO) sambil menunggu muatan kelapa yang dijanjikan oleh Doni (DPO);

Menimbang, bahwa setelah sekira 4 (empat) hari Terdakwa berada di rumah Doni (DPO) tersebut, Doni (DPO) menyuruh Terdakwa untuk tetap tinggal di rumah Doni (DPO) karena Terdakwa sedang dicari oleh polisi, namun pada tanggal 18 Oktober 2022 Terdakwa pergi tanpa sepengetahuan Doni (DPO) menggunakan travel menuju ke sebuah rumah makan di Teluk Gelam Sumatera Selatan, dengan menggunakan uang yang diperoleh dari menukar ban;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Yahya yang kemudian Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno menanyakan keberadaan dari 1 (satu) unit mobil truck Hino, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno pergi ke belakang Terminal Kramasan tempat Terdakwa memarkir mobil tersebut namun sesampainya di belakang Terminal Kramasan mobil tersebut sudah tidak ada, hanya tertinggal beberapa bagian mobil yaitu 2 (dua) buah lampu belakang, 1 (satu) buah Kipas Radiator, 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck, 1 (Satu) buah dashboard dan 1 (satu) buah kaca depan mobil truck Hino;

Menimbang oleh karena itu dari rangkaian peristiwa sebagaimana diuraikan di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwa unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan elemen unsur dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang bahwa menurut doktrin ilmu Hukum Pidana, jika dalam suatu perumusan tindak pidana digunakan istilah dengan sengaja, maka kesengajaan dapat ditafsirkan menjadi 3 (tiga) bentuk kesengajaan (*opzettelijk*), yaitu kesengajaan sebagai maksud (*oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dan kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis*);

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur dengan sengaja ini merupakan unsur pokok apakah Terdakwa memang mempunyai kesengajaan (*opzettelijk*) untuk melakukan perbuatan dalam pasal yang didakwakan yaitu perbuatan untuk “melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”, dan apakah Terdakwa menghendaki serta mengetahui (*met willens en wetens*) bahwa perbuatan tersebut dilarang, namun tetap dilakukan Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Prof. Jan Rummelink menyatakan makna “menghendaki” (*willens*) berarti “berkehendak lebih dari semata menginginkan dan berharap,” sedangkan makna “mengetahui” (*wetens*) berarti “mengerti, memahami, dan menyadari sesuatu” sehingga dalam kesengajaan terkandung elemen kehendak dan pengetahuan atau dapat juga dinyatakan bahwa tindakan sengaja selalu dikehendaki dan disadari atau diketahui;

Menimbang bahwa berdasar fakta hukum di persidangan maka kesengajaan melawan hukum Terdakwa dapat dilihat dari tindakan Terdakwa yang mengetahui dan menghendaki menggadaikan STNK mobil, terdakwa melarikan diri ketika dicari oleh pihak perusahaan, kemudian terdakwa juga menyuruh Doni (DPO) untuk menukar ban depan sebelah kiri dengan ban bekas, yang mana dari perbuatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan uang tersebut Terdakwa menunggu di rumah Doni (DPO) dan menyerahkan kunci 1 (satu) unit mobil truck Hino kepada Doni (DPO) sambil menunggu muatan kelapa yang dijanjikan oleh Doni (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Dengan Sengaja Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya adalah Kepunyaan Orang Lain, tetapi yang ada dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan Karena ada Hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah lampung belakang wana hitam kendaraan truck Hino B 9479 BYU Noka MJEFG8JPKBJG21056 nosin J08EUHJ27437;
- 1 (satu) buah Kipas Radiator warna hitam kendaraan truck Hino B 9479;
- 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck warna hijau kendaraan truck Hino B 9479;
- 1 (Satu) buah dashboard warna abu-abu kendaraan truck Hino B 9479;
- 1 (satu) lembar kaca mobil truk Hino dengan stiker bertuliskan JAI, stiker bergambar CCTV, Stiker bergambar lebah, dan Stiker bertuliskan RM3 Putri;

yang telah disita dari saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno maka dikembalikan kepada saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT. Jaya Pratama Perkasa an. FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan Bandar Lampung;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan ALang-Alang Lebar Palembang;
- 1 (Satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Pengkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa No. 256/IDS-P/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022,

yang merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan memedomani Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Feri Firmansyah Bin Suwari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah lampung belakang wana hitam kendaraan truck Hino B 9479 BYU Noka MJFEG8JPKBJG21056 nosin J08EUHJ27437;
  - 1 (satu) buah Kipas Radiator warna hitam kendaraan truck Hino B 9479;
  - 1 (satu) Buah talang Air pintu Truck warna hijau kendaraan truck Hino B 9479;
  - 1 (Satu) buah dashboard warna abu-abu kendaraan truck Hino B 9479;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kaca mobil truk Hino dengan stiker bertuliskan JAI, stiker bergambar CCTV, Stiker bergambar lebah, dan Stiker bertuliskan RM3 Putri;

Dikembalikan kepada saksi Yahya Crismanto Bin Wartam Sutrisno

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau;
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Truk Hino Nomor Polisi B 9479 BYU nomor rangka MJEFG8JPKBJG21056 nomor mesin J08EUHJ27437 warna hijau;
- 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Mitra Pengemudi PT. Jaya Pratama Perkasa an. FERI FIRMANSYAH BIN SUWARI;
- 2 (dua) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan Bandar Lampung;
- 3 (tiga) lembar Fotocopy Surat Jalan PT. Supra Indolub Prakasa Tujuan ALang-Alang Lebar Palembang;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Pengkreditan Rakyat Inti Dana Sentosa No. 256/IDS-P/X/2022 Tanggal 31 Oktober 2022;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Ardo Gunata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 362/Pid.B/2022/PN Sdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)